

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, perlu berinteraksi dengan manusia lain agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut tentunya manusia akan selalu berhadapan dengan hubungan hukum, salah satunya adalah perjanjian utang piutang. Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul “Perjanjian Utang Piutang” mengatakan bahwa Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, Gatot Supramono dalam buku yang sama menuturkan bahwa Perjanjian utang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam-meminjam yang ditemukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi “pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, yaitu berupa buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur. Uang merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar akan habis karena dipakai belanja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 9

Dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang telah dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka pihak yang meminjam harus mengembalikan uang yang telah dipinjam dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, menurut Gatot Supramono sangat jelas bahwa utang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam termasuk jenis perjanjian bernama atau *nomminat*, yaitu perjanjian yang dikenal dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai Bab XVIII<sup>3</sup>. Dalam perjanjian utang piutang, para pihak harus melakukan kewajibannya masing-masing sehingga haknya dapat terpenuhi. Hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Di satu sisi, hak kreditur merupakan kewajiban debitur di lain sisi. Begitu pula dengan hak debitur merupakan kewajiban kreditur.<sup>4</sup> Kewajiban kreditur pada dasarnya adalah menyerahkan barang yang dipinjam oleh debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 KUHPerdara menegaskan bahwa kreditur tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban debitur adalah mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1763 KUHPerdara bahwa “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa debitur berkewajiban mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat adalah debitur tidak dapat mengembalikan barang yang telah dipinjamnya sesuai dengan waktu yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 80

<sup>4</sup> Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 29

telah disepakati. Dalam situasi ini, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>5</sup>. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa terdapat dua kemungkinan debitur tidak melaksanakan prestasinya, yakni murni kesalahan debitur dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan prestasi, dan adanya keadaan yang terjadi di luar kendali debitur<sup>6</sup>.

Sengketa utang piutang yang terjadi karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sangat merugikan pihak kreditur. Kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk melakukan kewajibannya. Ketika kreditur meminta debitur untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak diindahkan oleh debitur, tidak mustahil akan terjadi sengketa. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa ketika terjadi sengketa, para pihak harus mengupayakan menyelesaikan sengketa tersebut secara non litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ketika penyelesaian secara non litigasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dapat menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

Ketika para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Di dalam gugatan terdapat dua macam gugatan, yakni gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa atau *jurisdictione contentieuse* yang disebut dengan gugatan biasa dan gugatan yang tidak terdapat sengketa yang disebut

---

<sup>5</sup>Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No. 2(2020)., hlm. 51

<sup>6</sup> *Ibid*

dengan permohonan atau *jurisdicite volontaire*.<sup>7</sup> Saat persidangan berlangsung, para pihak menguatkan argumentasinya masing-masing untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang mereka sampaikan adalah benar adanya hingga hakim memutuskan perkara tersebut. Jika putusan hakim telah dijatuhkan, dan menyatakan bahwa pihak penggugat atau kreditur yang menang, maka penggugat tersebut dapat meminta permohonan eksekusi terhadap putusan hakim untuk mendapatkan haknya kembali. Menurut M. Yahya Harahap terdapat dua jenis eksekusi, yakni Eksekusi Rill dan Eksekusi Pembayaran sejumlah uang<sup>8</sup>. Saat hendak melakukan eksekusi tentunya tidak selalu berjalan lancar, adakalanya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, sehingga Ketua Pengadilan harus menetapkan sita eksekusi.<sup>9</sup> Penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tidak mustahil akan menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan ini dapat terjadi pada pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, yakni pihak ketiga.<sup>10</sup> Pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perkara yang terjadi merasa hak-haknya telah dilanggar dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Oleh sebab itu, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi. Perlawanan dari pihak ketiga ini bertujuan agar pihak ketiga dapat mempertahankan obyek sita eksekusi agar tidak berpindah tangan ke pihak lain.

Contoh kasus dari perlawanan pihak ketiga tersebut diatas adalah perlawanan yang dilakukan oleh Meli Yuliani terhadap Hanipah. Sebagaimana Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm Meli Yuliani mengajukan *derden verzet* ke Pengadilan Negeri

---

<sup>7</sup> Firman, Zulfi Diane Zaini, Risti Dwi Ramasari, "Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk), PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 1 (2021).hlm. 3.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 23

<sup>9</sup>Phireri, Muhammad Sabir Rahman, Delvi Paluaran, Andi Fauzan Makmur, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1(2022). 46

<sup>10</sup>Tutiek Retnowati, Febri Sintya Sari, "Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan", E-Journal The Spirit of Law, Vol. 6, No 1(2019), hlm. 69

Tasikmalaya karena merasa haknya terganggu akibat penetapan sita eksekusi Nomor 7/Pen.Pdt.Eks/2020/PN.Tsm terhadap tanah yang dimiliki oleh Meli Yuliani yang didapatkan secara jual beli dengan Andri Kristian. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah darat seluas 734 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan/Blok Jalan Gunung Putri, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Andri Kristian Nomor: 00621/Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya<sup>11</sup>.

Kasus ini bermula dari wanprestasi yang dilakukan Andri Kristian terhadap Hanipah. Pada tahun 2017, Andri Kristian datang ke tempat Hanipah untuk memohon pengambilan barang berupa sarung, peci, dan celana sarung. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2018, Andri Kristian mendatangi kediaman Hanipah untuk mengambil barang berupa sarung, peci dan celana sarung milik Hanipah dengan nota bon keseluruhan sejumlah total Rp2.648.620.000,-. Perjanjian utang piutang tersebut dilakukan secara lisan, dan Andri Kristian telah berjanji untuk membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu berupa pembayaran Bilyet Giro untuk membayar tagihan. Namun sangat disayangkan, ketika sudah sampai jangka waktu yang ditentukan yakni tanggal 20 Mei 2019, Andri Kristian tidak kunjung melunasi pembayaran tersebut. Hal ini membuat Hanipah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 02 November 2020. Hakim dalam amar putusan memutuskan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi
- c. Menyatakan tergugat mempunyai kewajiban atau hutang kepada penggugat sebesar Rp2.632.620.000,-

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm

- d. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pembayaran sebagian hutang kepada penggugat sebesar Rp1.381.400.000,-
- e. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat senilai Rp1.251.220.000,-
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.016.000,-
- g. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya<sup>12</sup>.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memilih judul “Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik dan benar dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm?
2. Apa akibat hukum setelah hakim mengabulkan sita eksekusi yang dimohon pelawan diangkat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm.

---

<sup>12</sup> Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PN Tsm

- b. Untuk mengetahui akibat hukum setelah hakim mengabulkan sita eksekusi yang dimohon pelawan diangkat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang perdata mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih spesifik dalam perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*) mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik.